

Sosialisasi Koperasi Ekonomi Syariah di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara

Roos Nelly¹⁾ | Lela Erwany²⁾ | Khairil Fahmi³⁾

^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah

roosnellydosen18@gmail.com | lelaerwany@gmail.com | fahmidaulay4@gmail.com

Abstrak:

Sosialisasi Koperasi Ekonomi Syariah Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara adalah sesuatu Pengabdian Dosen kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan latar belakang ingin memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat tentang Koperasi Syariah khususnya di Desa Kuala Tanjung dalam dakwah ekonomi syariah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memperkenalkan dan menambah pengetahuan tentang Koperasi Ekonomi Syariah,. Dari Sosialisai ini diharapkan dapat memberikan penambahan pemahaman baru dari masyarakat sekitar tentang Koperasi Syariah dan dapat membedakan antara Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Bank. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, praktik simulasi dan observasi. Metode ceramah digunakan dalam proses penyampaian materi pelatihan. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 1) Masyarakat mampu mengetahui dan memahami sistem koperasi ekonomi syariah; 2) Masyarakat mendapatkan pemahaman baru tentang apa itu Koperasi Syariah dan bedannya perbankan syariah; 3) Selanjutnya masyarakat akan mampu mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi Ekonomi Syariah. dalam pengembangan kehidupan yang lebih baik lagi dan berkah.

Kata Kunci: Koperasi Ekonomi Syariah; Pengabdian Masyarakat; Manajemen Koperasi

Pendahuluan

Koperasi ekonomi Syariah berasal dari kata Koperasi dan Ekonomi Syariah. Koperasi adalah diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, dapat diartikan dengan kerjasama. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi sebagaimana diatur dalam UU No 25 tahun 1992. Sedangkan Pengertian **koperasi ekonomi syariah** adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 6nya membedakan koperasi menjadi 2, yaitu Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang, sedangkan Koperasi Skender dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menetapkan bahwa Perangkat Koperasi terdiri dari : Rapat Anggota, Pengurus dan juga Pengawas., namun Koperasi yang didirikan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Didalam Koperasi, Keputusan Rapat Anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan pelaksanaan Rapat Anggota diatur didalam anggaran dasar dan rumah tangga.

Perbedaan yang menyolok antara koperasi dan Perbankan adalah, Bahwa Koperasi tidak mengenal yang namanya nasabah, karena Tujuan Koperasi didirikan adalah dari anggota untuk anggota. Landasan dari Koperasi Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, harus berlandaskan kepada yaitu:

1. Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-quram dan Assunah secara tolong-menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).
2. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Berlandaskan azas kekeluargaan dan kepentingan bersama.

Ini artinya dalam proses operasionalnya, koperasi syariah ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Semua kegiatan di dalam koperasi ini merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi ini harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Namun yang tidak kalah penting dari itu semua, sebagai anggota koperasi, Anggota koperasi harus memahami Prinsip-prinsip Koperasi Syariah yaitu :

- a. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapa pun secara mutlak
- b. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah islam
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang . Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka bunga atas modal tidak ada dalam koperasi syariah. Kansep bunga diganti dengan bagi hasil.

Dalam Hal menyangkut resiko : dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa Allah telah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah (QS.Al-Baqarah: 276). Kedua, Mengamalkan prinsip syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat . Mengamalkan prinsip-prinsip syari'ah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambaNya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat (falah). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan dari menerapkan prinsip-prinsip syari'ah adalah selain untuk mengharap ridha Allah SWT, juga dalam rangka mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi. Ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih: "Apabila hukum syara' dilaksanakan, maka pastilah akan tercipta kemaslahatan." Oleh sebab itu dalam Lembaga ekonomi syariah, maka segala resiko ditanggung bersama, karena didalam Koperasi, keputusan yang tertinggi berada dalam keputusan rapat anggota Koperasi.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Februari 2023 yang dilaksanakan secara kolektif dari Fakultas Hukum, Pertanian, dan Teknik Universitas Amir Hamzah. Adapun kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari ketua: Roosnelly dan anggota Lela Erwany, dan Khairil Fahmi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada perwakilan masyarakat sekitar dan perangkat desa. Hadir juga dalam kegiatan ini Rektor Universitas Amir Hamzah, Dekan Fakultas Hukum, dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Acara dibuka oleh Kepala Desa Kuala Tanjung, dilanjutkan kata sambutan dari Rektor, kegiatan penyuluhan, Tanya jawab, dan ditutup oleh pembawa acara. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara masalah yang menyangkut dengan Koperasi ekonomi syariah. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah Memberikan pelayanan dan pemahaman tentang materi ekonomi syariah yang akan diberikan kepada masyarakat setempat. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan menggunakan pendampingan, khususnya melalui Kepala Desa. Metode pendekatan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara adalah dengan sosialisasi tentang materi ekonomi syariah dan Koperasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

- a. Koordinasi dengan mitra, penentuan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, persiapan perlengkapan yang dibutuhkan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi program yang dimulai yakni mengenai materi ekonomi syariah.

Berdasarkan proses berlangsungnya kegiatan sosialisasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sosialisasi tersebut sangat membantu masyarakat sekitar Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Hal ini mengingat bahwa dipandang dari segi kepaahaman agama dan ekonomi mereka masih jauh yang dikehendaki oleh syariat agama dan masih sulit membedakan antara koperasi dengan Bank. Sehingga dengan mereka memahami bagaimana mengatur keuangan menurut agama yang dikelola melalui koperasi diharapkan dapat terwujud cita-cita keluarga yang sakinah mawadah warahmah akan terwujud.
- 2) Sebagian masyarakat disekitar Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan ekonomi menengah kebawah, maka diperlukan pemahaman tentang ekonomi syariah khususnya Koperasi ekonomi syariah sehingga diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan mereka.

Kesimpulan

Sosialisasi Pelaksanaan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman tentang Koperasi ekonomi syariah. Sejalan dengan program Desa sekitar Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sehingga perlu selalu meningkatkan pemahaman tentang peran Koperasi ekonomi yang Islami bagi penduduk, dan senantiasa berusaha terus dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan keluarga Islami dan pemahaman keluarga sakinah.

Saran Agar terbentuk pribadi yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan secara syariah maka disarankan; Pertama, meningkatkan pembentukan masyarakat yang mengetahui keuangan syariah, Kepala Desa diharapkan sebagai pioner dalam memberikan pengertian Koperasi ekonomi yang Islami kepada masyarakat. Serta selalu memberikan pemahaman dan memotivasi masyarakat untuk memahami bagaimana mencari rizki yang halal dan thoyibah dan mengelolanya dengan baik sesuai dengan aturan agama. Kedua, harus berupaya meningkatkan pemahaman pengaturan keuangan keluarga sesuai aturan agama dan berusaha mengamalkan apa yang telah mereka pahami bersama-sama keluarga serta menyebarluaskan kepada masyarakat lain, sehingga akan terbentuk masyarakat yang aman damai sejahtera, *baladun thoyibatun warobun ghofur*.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami tujukan kepada:

1. kepala Desa Kuala Tanjung, bapak Ibnu Fandika;
2. Peserta penyuluhan yang hadir dalam acara ini;
3. Bapak Muhammad Husni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan transportasi.

Daftar Pustaka

- Deny Heryadi, S.E., M.E.Sy & Mifta Huda, S.Pd.I, M.E.Sy, (2021) Buku Panduan tentang Koperasi Ekonomi Syariah DPS KOPKAR SYARIAH PT.BSIN.
- Nur S. Buchori, dkk (2019) Manajemen Koperasi Syariah, (Tiori dan Praktek), Raja Wali Pers.
- Drs. EC. Djoko Budi Setyawan (2019) Buku Koperasi Syariah Di Indonesia Penerbit Rajawali Pers
- Sumadi, S., & Siyamto, Y. (2018). Pengaruh Manajemen Spiritual Leadership Dalam Pemerataan Ekonomi Sektor Riil. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), .

Yulianti, Yoni, 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok. Universitas Andalas Padang

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.